



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Masalili, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxx, RT 001 RW 002, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : fitraman333@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Masalili, 31 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxx, RT 001 RW 002, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : ida681118@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 menikah pada tahun 1994 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU;
2. Bahwa (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU meninggal dunia pada hari Jum'at, 26 Juli 2024 di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna karena sakit sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7403-KM-23082024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Muna, 23 Agustus 2024;
3. Bahwa (almarhum) Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu telah meninggalkan ahli waris yang bernama PEMOHON 2 dan PEMOHON 1;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU dengan maksud untuk keperluan pengurusan gaji perusahaan tempat kerja almarhum atau pengambilan gaji atas nama (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU perusahaan atau dibank;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Raha yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU;
6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU meninggal dunia pada hari Jum'at, 26 Juli 2024 di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna karena sakit;
7. Bahwa bersama itu pula Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa PEMOHON 2 dan PEMOHON 1 adalah ahli waris yang sah dari (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan (MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU) sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
3. Menetapkan (PEMOHON 2) dan (PEMOHON 1) adalah ahli waris yang sah dari (almarhum) MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU;
4. Menetapkan penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama (almarhum) (MUHAMMAD FITRAMAN BIN LA ODE IMU);
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK : xxx, tanggal 15 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK : xxx, tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : xxx, tanggal 15 September 2023, atas nama kepala keluarga Wa Bine, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Muhammad Fitraman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxx, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Asli Keterangan Silsilah Nomor : xxx, tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);

- **Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Masalili, kecamatan Kontunaga, kabupaten Muna, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pewaris Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa Wa Bine (Pemohon I) dan La Ode Imu (Pemohon II) telah menikah pada tahun 1994 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh banyak orang serta dilangsungkan dengan tata acara Islam, dimana pada saat perkawinan tersebut dihadiri ayah saksi yang juga ayah Pemohon I yang bernama La Muru sebagai wali, saksi-saksi nikah, imam yang menikahkan, adanya ijab qabul, dan mahar yang telah dibayar tunai namun saksi lupa terhadap nama-nama orang yang ada di perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya;
- Bahwa Para Pemohon pernah hidup rukun sebagai seorang suami istri dan selama menjadi suami istri tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut namun keduanya tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sudah beberapa tahun ini Para Pemohon telah bercerai secara agama, dimana saat ini Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain, dan Pemohon II juga telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang menyangkal jika Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu adalah anak kandungnya;
- Bahwa saat ini Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah murtad serta tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan niat Para Pemohon untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masalili, kecamatan kontunaga, Kabupaten Muna, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pewaris Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa Wa Bine (Pemohon I) dan La Ode Imu (Pemohon II) telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh banyak orang serta dilangsungkan dengan tata acara Islam, dimana pada saat perkawinan tersebut dihadiri ayah Pemohon I yang bernama La Muru sebagai wali, saksi-saksi nikah, imam yang menikahkan, adanya ijab qabul, dan mahar yang telah dibayar tunai namun saksi lupa terhadap nama-nama orang yang ada di perkawinan Para Pemohon karena sudah lama;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon pernah hidup rukun sebagai seorang suami istri dan selama menjadi suami istri tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut namun keduanya tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa sudah beberapa tahun ini Para Pemohon telah bercerai secara agama, dimana saat ini Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain, dan Pemohon II juga telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang menyangkal jika Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu adalah anak kandungnya;
- Bahwa saat ini Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah murtad serta tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan niat Para Pemohon untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitriaman Bin La Ode Imu tersebut;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair yang tidak mengandung sengketa dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan Para Pemohon berkenaan dengan tempat tinggal Para Pemohon yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka Pengadilan Agama Raha berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Fitriaman Bin La Ode Imu yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024. Semasa hidupnya almarhum

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitraman belum pernah menikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dalam rangka mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan berupa P.1, hingga P.6, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Wa Bine dan Pemohon II bernama La Ode Imu, keduanya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Wa Bine (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang semasa hidupnya tinggal bersama Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7403-KM-23082024-0001, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Muhammad Fitraman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai **akta autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu telah meninggal pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris dan Asli Keterangan Silsilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini kepala desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif sehingga Majelis Hakim menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang selanjutnya, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang dewasa yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., sedangkan secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam perkara *a quo* dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan nasab atau hubungan hukum antara almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu dengan Para Pemohon, saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga telah memberikan keterangan bahwasannya Para Pemohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 1994 dan saksi-saksi mengetahui jika pada saat perkawinannya dihadiri oleh wali nikah, dua orang saksi, adanya ijab qabul, dan adanya mahar yang telah diberikan secara tunai, namun saksi-saksi sudah tidak terlalu ingat dengan nama-nama yang hadir pada saat perkawinan tersebut. Bahwa setahu saksi-saksi pada saat Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri tidak ada pihak lain yang keberatan dan keduanya pernah rukun hingga dikaruniai seorang anak yaitu almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1994 dimana hingga kini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut dapat digolongkan *syahadah al-istifadah* sebagaimana dalam rumusan kamar agama pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1994 tersebut adalah sah, oleh karena itu antara Para Pemohon memiliki hubungan hukum atau garis nasab sebagai orang tua kandung dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang telah diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pernah menikah pada tahun 1994 dan dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon keduanya beragama Islam, dan tidak pernah murtad serta tidak pernah dihukum Pengadilan atas tuduhan berupaya menyakiti dan/atau menghilangkan nyawa almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan niat Para Pemohon untuk kepentingan mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris orang tua merupakan salah satu bagian ahli waris ketika anaknya meninggal, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena adanya perbedaan agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta hukum telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan kedua orang tua kandungnya (Para Pemohon), fakta mana kemudian dihubungkan dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, maka Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Menimbang pula, bahwa melalui proses persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Para Pemohon selama ini pernah murtad, dan atau pernah dihukum Pengadilan atas suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris (almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu adalah Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di atas, Para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu, maka penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh Para Pemohon terkhusus untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dimana terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) adalah ahli waris sah dari almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
4. Menyatakan Penetapan ini digunakan khusus untuk mengurus pencairan gaji di perusahaan tempat almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu bekerja dan/atau pengambilan gaji di Bank Mandiri atas nama almarhum Muhammad Fitraman Bin La Ode Imu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan sampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

Sofian, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)